



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1350).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2007 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan di-

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. RKUD yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Indeks kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{\text{Kab/Kota}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afiriasi per Desa
 $AA_{\text{Kab/kota}} = \text{Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018}$
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan

- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

$Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-kabupaten

$Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

$Z3$ = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

$Z4$ = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG se-kabupaten

$DDkab$ = pagu Dana Desa kabupaten

$ADkab$ = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 7

Rincian Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40%

- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Perdes mengenai APBDes kepada Bupati.
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang diterima di RKD dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per sepatus).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 9

- (1) Kepala desa mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kepala desa;
 - b. Perdes tentang RPJMDes;
 - c. Perdes tentang APBDes;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang RKPDes pada tahun berjalan;
 - e. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang

- g. laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* tahap sebelumnya.
- (3) Camat memverifikasi permohonan berkas penyaluran dari masing-masing desa dengan ketentuan :
 - a. apabila berkas dinyatakan lengkap dan sah diteruskan kepada DPMD;
 - b. apabila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah, dikembalikan kepada kepala desa untuk diperbaiki.
- (4) Camat menyampaikan surat rekomendasi Permohonan Penyaluran dimaksud kepada Bupati melalui DPMD.
- (5) DPMD menindaklanjuti rekomendasi camat dimaksud untuk diteruskan kepada BPKAD.
- (6) Proses pencairan Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam RKPDes.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik dengan Program Padat Karya Tunai

- a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga atau kontraktor swasta;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau material setempat agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga mampu memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki usaha bahan baku seperti batu, pasir, kayu dan lainnya.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan fisik yang didanai dari Dana Desa sebaiknya mempertimbangkan proporsi besaran upah tenaga kerja minimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, memprioritaskan sasaran antara lain sebagai berikut :
- a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif;
 - d. petani atau kelompok petani yang mengalami paceklik dan/atau menunggu masa tanam atau masa panen;
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan,

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (3) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.
- (4) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan

1. penguatan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKPDes dan APBDes.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPDes.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan.
- (5) RKPDes dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perdes.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan dan fasilitasi atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan ; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- b. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
 - c. terdapat sisa Dana Desa dan/atau SiLPA Dana Desa tidak wajar berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa; dan
 - d. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 21

Sisa Dana Desa di RKUD yang terjadi akibat Desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggarkan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2018

PELAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

SETDA

ABAN SUBANDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CHANJUR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Ward Desa	Alokasi Dapat pp per desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dapat pp per Desa	Pagu Dapat pp Tahap 1 (25%)	Pagu Dapat pp Tahap 2 (40%)	Pagu Dapat pp Tahap 3 (40%)
10	CHANJUR	BABILANGKARAT	616,345,000,00	-	448,211,165,94	1,06,369,000,00	312,913,000,00	435,821,000,00	425,821,000,00
1	CHANJUR	MADUKA	616,345,000,00	-	385,901,305,20	1,06,2,243,007,00	261,410,000,00	405,858,660,00	405,858,660,00
2	CHANJUR	BUKAMBAU	616,345,000,00	-	277,211,026,15	843,808,000,00	16,777,860,00	323,554,400,00	323,554,400,00
3	CHANJUR	MURAKARAI	616,345,000,00	-	198,030,264,40	814,945,000,00	16,2,869,000,00	205,726,000,00	205,726,000,00
4	CHANJUR	LIMBANOAN BANI	616,345,000,00	-	234,450,965,21	930,796,000,00	170,579,260,00	340,318,480,00	340,318,480,00
5	CHANJUR	JAMBUJUPA	616,345,000,00	-	389,979,281,47	906,328,000,00	18,261,860,00	262,520,660,00	262,520,660,00
6	WARUNGKONDANG	CHAMANDI	616,345,000,00	-	291,507,411,63	948,552,000,00	16,1,270,410,00	362,790,960,00	362,790,960,00
7	WARUNGKONDANG	CHIAPOTA	616,345,000,00	-	226,963,155,16	843,238,465,00	16,8,165,540,00	347,231,200,00	347,231,200,00
8	WARUNGKONDANG	BUNIAHAI	616,345,000,00	-	306,723,512,73	923,667,000,00	10,4,153,400,00	369,460,110	369,460,110
9	WARUNGKONDANG	CUALAH	616,345,000,00	-	386,654,586,46	1,015,399,000,00	201,079,800,00	402,150,650,00	402,150,650,00
10	WARUNGKONDANG	TEGALNOA	616,345,000,00	-	227,670,105,20	844,024,405,00	16,8,604,800,00	337,620,600,00	337,620,600,00
11	WARUNGKONDANG	TEGALNOA	616,345,000,00	-	316,926,475,90	953,371,000,00	13,4,612,200,00	363,208,400,00	363,208,400,00
12	WARUNGKONDANG	SULAWASII	616,345,000,00	-	371,226,644,26	987,372,000,00	16,1,314,400,00	385,078,800,00	385,078,800,00
13	WARUNGKONDANG	BUBIASI	616,345,000,00	-	201,349,396,77	937,674,000,00	18,1,584,800,00	375,077,600,00	375,077,600,00
14	WARUNGKONDANG	SUSAMEULYA	616,345,000,00	-	232,437,373,01	849,782,000,00	18,1,710,110,00	359,512,260,00	359,512,260,00
15	WARUNGKONDANG	CEBUSEUR	616,345,000,00	-	326,863,801,22	1,063,209,000,00	20,1,41,800,00	121,283,600,00	121,283,600,00
16	WARUNGKONDANG	MEHAWANGU	616,345,000,00	-	475,279,423,63	842,604,650,00	16,8,508,800,00	347,077,800,00	347,077,800,00
17	CIBERER	CIPETER	616,345,000,00	-	140,349,511,20	756,695,000,00	12,1,220,000,00	392,678,000,00	392,678,000,00
18	CIBERER	CIBAER	616,345,000,00	-	205,643,551,64	852,949,000,00	17,6,707,800,00	341,195,600,00	341,195,600,00
19	CIBERER	CIMANGÜU	616,345,000,00	-	434,241,902,46	1,050,806,000,00	21,0,177,200,00	420,314,600,00	420,314,600,00
20	CIBERER	CEADESEG	616,345,000,00	-	367,919,197,24	1,094,155,000,00	20,1,23,000,00	461,486,000,00	461,486,000,00
21	CIBERER	SUMARULJAYA	616,345,000,00	-	268,182,167,24	1,064,307,000,00	17,6,951,400,00	390,462,800,00	390,462,800,00
22	CIBERER	PUTRIYCONDONG	616,345,000,00	-	213,374,605,14	829,919,000,00	23,5,931,800,00	351,967,600,00	351,967,600,00
23	CIBERER	MAYAK	616,345,000,00	-	144,480,930,79	765,835,000,00	13,1,167,900,00	316,134,600,00	316,134,600,00
24	CIBERER	CINGDARS	616,345,000,00	-	999,078,456,74	1,115,423,000,00	25,1,014,500,00	446,169,200,00	446,169,200,00
25	CIBERER	CINGDULTA	616,345,000,00	-	277,041,352,46	987,286,000,00	19,9,677,200,00	398,134,400,00	398,134,400,00
26	CIBERER	BALAGEDANG	616,345,000,00	-	396,620,520,57	912,966,000,00	18,1,193,200,00	365,166,400,00	365,166,400,00
27	CIBERER	KASANGKUCHGAL	616,345,000,00	-	213,374,605,14	1,039,180,000,00	20,1,82,200,00	403,658,400,00	403,658,400,00
28	CIBERER	KASUMANAH	616,345,000,00	-	362,328,942,34	1,096,352,000,00	23,0,250,000,00	438,260,000,00	438,260,000,00
29	CIBERER	KALAMUNHAON	616,345,000,00	-	238,670,227,69	981,415,000,00	17,8,937,800,00	307,948,600,00	307,948,600,00
30	CIBERER	KARAGONG	616,345,000,00	-	231,210,901,34	850,448,000,00	15,0,649,500,00	341,379,000,00	341,379,000,00
31	CIBERER	CIBALAK	616,345,000,00	-	258,806,991,72	874,676,000,00	17,4,613,200,00	349,876,400,00	349,876,400,00
32	CIBERER	CIRADAN	616,345,000,00	-	241,771,294,15	928,106,000,00	19,1,621,200,00	385,242,800,00	385,242,800,00
33	CIBERER	SUKAMASH	616,345,000,00	-	385,546,000,00	1,039,000,00	23,0,250,000,00	438,500,000,00	438,500,000,00
34	CIBERER	SALAMAHNGAON	616,345,000,00	-	278,514,381,47	894,359,000,00	17,8,937,800,00	307,948,600,00	307,948,600,00
35	CILAMU	SUMARULJAYA	616,345,000,00	-	382,160,901,34	868,959,000,00	18,1,193,200,00	375,521,600,00	375,521,600,00
36	CILAMU	SUMARULJAYA	616,345,000,00	-	388,105,921,66	1,004,411,000,00	20,6,880,200,00	401,788,400,00	401,788,400,00
37	CILAMU	SUMARULJAYA	616,345,000,00	-	445,792,168,30	1,062,144,000,00	21,2,418,600,00	424,857,500,00	424,857,500,00
38	CILAMU	SUMARULJAYA	616,345,000,00	-	-	-	-	-	-

39	CILAKU	GIRIMONGHILAKU	6.16.245.060.000	-	321.695.770.422	936.018.000.010	167.660.000.010	375.218.000.000	375.218.000.000
40	CILAKU	RAMBONG	6.16.145.060.010	-	362.945.371.792	959.290.000.010	159.845.000.010	399.716.000.010	399.716.000.010
41	CILAKU	MURJULI	6.16.345.060.010	157.545.000.00	281.480.072.910	1.055.271.000.00	211.014.610.110	422.149.000.010	422.149.000.010
41	CILAKU	BINDANGSARI	6.16.345.060.010	-	242.702.038.250	959.047.000.00	161.810.000.00	385.618.000.00	385.618.000.00
42	CILAKU	CITABASBARU	6.16.345.060.010	-	276.764.188.46	893.109.000.010	178.612.000.00	357.203.869.00	357.203.869.00
43	CILAKU	MULATASARI	6.16.245.060.010	-	256.565.750.465	674.972.000.010	174.521.000.00	349.164.800.00	349.164.800.00
44	CILAKU	CIRANJANG	6.16.245.060.010	-	90.592.580.90	1.016.507.000.010	289.367.400.010	406.774.800.010	406.774.800.010
45	CIRANJANG	CIRANJANG	6.16.345.060.010	-	136.426.271.92	772.803.000.010	134.565.600.010	309.121.200.010	309.121.200.010
46	CIRANJANG	SINDANGSIWA	6.16.345.060.010	-	199.326.277.38	815.671.000.010	163.121.200.010	326.268.400.010	326.268.400.010
47	CIRANJANG	CHEUR	6.16.345.060.010	-	269.613.225.92	916.158.000.010	183.231.600.010	365.463.200.010	365.463.200.010
48	CIRANJANG	GUINUNUAZI	6.16.345.060.010	-	191.967.227.41	804.212.000.010	101.062.000.010	373.334.100.010	373.334.100.010
49	CIRANJANG	KARANDAWANGI	6.16.345.060.010	-	379.556.388.65	1.069.501.000.010	301.810.200.010	403.630.400.010	403.630.400.010
50	CIRANJANG	HASOGALAMERAH	6.16.245.060.010	-	261.926.157.85	877.271.000.010	195.474.200.010	319.948.400.010	319.948.400.010
51	CIRANJANG	KERTAJAYA	6.16.345.060.010	-	243.160.745.79	872.296.000.010	171.501.200.010	343.862.400.010	343.862.400.010
52	CIRANJANG	KERTANGGAMU	6.16.345.060.010	-	198.820.456.62	815.175.000.010	163.035.000.010	326.076.000.010	326.076.000.010
53	CIRANJANG	MURARGALIH	6.16.245.060.010	-	245.547.304.56	861.897.000.010	172.786.400.010	344.738.400.010	344.738.400.010
54	BOJONGPICUNG	MEGASMANAH	6.16.345.060.010	-	223.186.729.57	834.532.000.010	167.766.400.010	335.412.400.010	335.412.400.010
55	BOJONGPICUNG	BOJONGPICUNG	6.16.345.060.010	-	216.878.015.98	872.223.000.010	174.441.600.010	348.689.200.010	348.689.200.010
56	BOJONGPICUNG	CEBARENGKOT	6.16.345.060.010	-	262.237.255.26	1.166.621.000.010	331.364.200.010	466.526.400.010	466.526.400.010
57	BOJONGPICUNG	KEWANG	6.16.345.060.010	-	295.207.386.63	911.553.000.010	482.115.000.010	364.621.200.010	364.621.200.010
58	BOJONGPICUNG	KUTAJAYA	6.16.345.060.010	-	265.646.699.64	856.792.000.010	171.236.350.010	342.716.800.010	342.716.800.010
59	BOJONGPICUNG	JATI	6.16.345.060.010	-	179.289.510.88	756.635.000.010	189.127.000.010	318.254.000.010	318.254.000.010
60	BOJONGPICUNG	CHENDANG	6.16.345.060.010	-	97.1385.177.25	1.087.595.000.010	345.172.000.010	485.172.000.010	485.172.000.010
61	BOJONGPICUNG	STULARAMA	6.16.345.060.010	-	378.295.369.94	994.741.000.010	198.948.200.010	267.826.400.010	267.826.400.010
62	BOJONGPICUNG	SUKARAKU	6.16.345.060.010	-	173.945.751.58	792.221.000.010	128.946.200.010	316.132.400.010	316.132.400.010
63	BOJONGPICUNG	NGELAHOKU	6.16.345.060.010	-	265.646.699.64	856.792.000.010	171.236.350.010	342.716.800.010	342.716.800.010
64	BOJONGPICUNG	JATTIARU	6.16.345.060.010	-	269.782.912.16	866.127.500.010	177.225.900.010	354.450.800.010	354.450.800.010
65	BOJONGPICUNG	REHAMANAH	6.16.345.060.010	-	185.612.385.96	801.987.000.010	169.367.400.010	320.794.800.010	320.794.800.010
65	BOJONGPICUNG	KARANGTENGAN	6.16.345.060.010	-	263.237.411.11	881.282.000.010	176.376.400.010	352.732.800.010	352.732.800.010
66	BOJONGPICUNG	TEJONG	6.16.345.060.010	-	265.223.986.91	821.298.000.010	154.219.500.010	328.639.200.010	328.639.200.010
67	KARANGTENGAN	SENDANGGLAH	6.16.345.060.010	-	240.917.760.72	857.265.000.010	171.452.500.010	342.915.200.010	342.915.200.010
68	KARANGTENGAN	MALIDER	6.16.345.060.010	-	269.782.912.16	866.127.500.010	177.225.900.010	354.450.800.010	354.450.800.010
69	KARANGTENGAN	CITHRANG	6.16.345.060.010	-	201.251.474.03	917.697.000.010	161.537.000.010	327.078.800.010	327.078.800.010
70	KARANGTENGAN	BUNAKANTU	6.16.345.060.010	-	192.971.855.80	769.317.000.010	153.863.000.010	307.725.800.010	307.725.800.010
71	KARANGTENGAN	BURAKARTARA	6.16.345.060.010	-	222.292.228.48	838.637.000.010	267.727.400.010	335.454.400.010	335.454.400.010
72	KARANGTENGAN	BURAKARTARA	6.16.345.060.010	-	252.714.501.28	806.639.000.010	173.819.800.010	347.639.600.010	347.639.600.010
73	KARANGTENGAN	BABAKARAKARTARA	6.16.345.060.010	-	210.895.661.01	947.282.000.010	187.448.400.010	374.895.800.010	374.895.800.010
74	KARANGTENGAN	SABANDAR	6.16.345.060.010	-	216.810.411.43	833.155.000.010	166.631.000.010	323.292.000.010	323.292.000.010
75	KARANGTENGAN	SINDANGKALIH	6.16.345.060.010	-	174.206.879.15	790.791.000.010	128.140.200.010	316.280.400.010	316.280.400.010
76	KARANGTENGAN	EDUTATANIS	6.16.345.060.010	-	295.501.291.14	1.026.366.000.010	265.875.200.010	413.738.400.010	413.738.400.010
77	KARANGTENGAN	LANGERBAS	6.16.345.060.010	-	367.122.100.01	983.957.000.010	296.605.400.010	393.386.800.010	393.386.800.010
78	KARANGTENGAN	HEGMAMANAH	6.16.345.060.010	-	803.158.000.010	162.633.000.010	321.267.200.010	521.267.200.010	521.267.200.010
79	KARANGTENGAN	BURAKARTARA	6.16.345.060.010	-	156.284.407.48	972.724.000.010	154.545.600.010	209.071.200.010	209.071.200.010
80	KARANGTENGAN	SUKAMULTA	6.16.345.060.010	-					

81	MANDE	KADEMANAH	616.141.000,00	-	184.347.230,67	920.492.000,00	361.908.400,00	320.198.800,00	260.196.800,00
82	MANDE	BABOJATI	616.345.000,00	-	462.015.200,82	1.118.740.000,00	200.671.000,00	407.352.000,00	407.352.000,00
83	MANDE	JAMALI	616.345.000,00	-	923.019.126,34	1.019.435.000,00	381.887.000,00	407.774.000,00	407.774.000,00
84	MANDE	CHEIDANGBAYABAN	616.345.000,00	-	267.611.492,15	883.936.000,00	170.786.200,00	253.378.000,00	353.378.000,00
85	MANDE	MARIB	616.345.000,00	-	312.914.304,75	918.789.000,00	145.757.800,00	371.515.000,00	371.515.000,00
86	MANDE	MULYASARI	616.345.000,00	1.577.569.000,00	221.328.193,75	1.095.214.000,00	210.948.400,00	438.087.200,00	438.087.200,00
87	MANDE	CIANDAM	616.345.000,00	-	351.273.894,01	907.619.000,00	193.321.400,00	387.047.000,00	387.047.000,00
88	MANDE	BURAKAMAH	616.345.000,00	1.177.569.000,00	253.435.640,00	1.037.750.000,00	203.470.000,00	410.940.000,00	410.940.000,00
89	MANDE	LEUTWIGASA	616.345.000,00	1.577.569.000,00	195.279.644,73	96.9.473.000,00	193.891.600,00	367.789.200,00	367.789.200,00
90	MANDE	MERAKAJAYA	616.345.000,00	-	266.611.495,73	882.962.000,00	176.762.100,00	212.184.400,00	365.189.400,00
91	MANDE	KUTAWARINGIN	616.345.000,00	-	357.273.647,53	553.922.000,00	193.784.400,00	381.568.400,00	381.568.400,00
92	MANDE	MULHUSARI	616.345.000,00	-	275.037.556,38	475.375.000,00	171.079.000,00	210.138.000,00	316.158.000,00
93	MANDE	SRIJAJAMBE	616.345.000,00	-	247.273.214,27	864.677.000,00	172.612.400,00	345.630.400,00	315.630.400,00
94	MANDE	STIKALUTU	616.345.000,00	-	375.444.771,65	991.791.000,00	198.359.000,00	396.716.000,00	396.716.000,00
95	MANDE	PANYANTIWAH	616.345.000,00	-	311.030.176,69	927.275.000,00	185.976.000,00	370.520.000,00	370.520.000,00
96	MANDE	SUPALUTU	616.345.000,00	-	367.295.513,61	983.654.000,00	196.726.400,00	393.453.600,00	374.453.600,00
97	MANDE	SUPALUTU	616.345.000,00	-	377.545.000,00	486.038.359,41	1.262.952.000,00	235.752.400,00	265.184.400,00
98	MANDE	SUPALUTU	616.345.000,00	1.577.569.000,00	289.265.708,87	1.083.248.000,00	212.657.600,00	425.315.200,00	415.315.200,00
99	MANDE	SUPALUTU	616.345.000,00	-	359.269.539,40	975.745.000,00	192.147.000,00	390.294.000,00	390.294.000,00
100	MANDE	SUPALUTU	616.345.000,00	-	371.151.630,50	987.537.000,00	197.507.400,00	385.014.800,00	385.014.800,00
101	MANDE	SUPALUTU	616.345.000,00	1.577.569.000,00	283.469.759,91	1.067.264.000,00	213.472.800,00	425.515.800,00	416.945.800,00
102	MANDE	SUPALUTU	616.345.000,00	-	204.826.008,53	821.371.000,00	14.234.200,00	328.468.300,00	328.468.300,00
103	PACEF	CIBERANTO	616.345.000,00	-	372.041.592,21	589.387.000,00	1.071.877.400,00	365.754.000,00	365.754.000,00
104	PACEF	CIRCOLAS	616.345.000,00	-	981.277.700,11	2.016.623.040,00	292.321.600,00	406.449.200,00	406.449.200,00
105	PACEF	BUKANAGALUNG	616.345.000,00	-	828.262.204,29	1.444.728.000,00	268.942.600,00	377.891.200,00	377.891.200,00
106	PACEF	CIPENDARA	616.345.000,00	-	262.464.572,94	818.829.000,00	171.765.400,00	350.531.800,00	350.531.800,00
107	PACEF	CIPUTRI	616.345.000,00	-	283.840.928,51	940.076.000,00	180.059.200,00	360.078.400,00	360.078.400,00
108	PACEF	GADING	616.345.000,00	-	165.386.361,63	762.732.000,00	156.546.400,00	213.092.800,00	313.092.800,00
109	PACEF	SUKATANI	616.345.000,00	-	208.610.123,23	1.122.925.000,00	224.791.040,00	449.182.000,00	449.182.000,00
110	CGENMAD	SUKAMASAH	616.345.000,00	-	340.239.610,41	937.285.000,00	19.457.000,00	382.914.000,00	382.914.000,00
111	CGENMAD	GABOL	616.345.000,00	-	360.425.189,42	976.770.000,00	195.356.100,00	390.708.000,00	390.708.000,00
112	CGENMAD	GIBERJIT	616.345.000,00	-	386.520.523,14	1.002.966.000,00	205.579.200,00	401.186.400,00	401.186.400,00
113	CGENMAD	CIBERTRUM	616.345.000,00	-	329.642.588,88	958.568.000,00	191.191.600,00	382.394.200,00	382.394.200,00
114	CGENMAD	NYALINGINHU	616.345.000,00	-	329.996.468,05	926.241.000,00	191.286.200,00	382.536.400,00	382.536.400,00
115	CGENMAD	MANGUNHERTA	616.345.000,00	-	210.871.921,19	827.216.000,00	165.443.200,00	330.886.000,00	320.886.000,00
116	CGENMAD	BARAMPAD	616.345.000,00	-	472.771.121,48	1.089.116.000,00	217.821.200,00	412.646.400,00	423.646.400,00
117	CGENMAD	TALAGA	616.345.000,00	-	349.448.809,73	945.479.000,00	187.091.000,00	374.183.000,00	374.183.000,00
118	CGENMAD	SUKAJAYA	616.345.000,00	-	274.346.704,97	856.892.000,00	176.528.400,00	376.276.800,00	376.276.800,00
119	CGENMAD	CIBULAKAN	616.345.000,00	-	352.549.251,25	888.995.000,00	173.754.000,00	387.989.000,00	347.989.000,00
120	CGENMAD	DRIGOT	616.345.000,00	-	226.454.149,83	844.799.000,00	168.959.800,00	337.919.000,00	337.919.000,00
121	CGENMAD	SURAMALYA	616.345.000,00	-	319.724.142,40	947.669.000,00	193.413.000,00	386.827.000,00	386.827.000,00
122	CGENMAD	WAJANGKUAYA	616.345.000,00	-	319.133.032,61	945.479.000,00	187.091.000,00	374.183.000,00	374.183.000,00
123	CGENMAD	CIRUMPUT	616.345.000,00	-	224.861.541,20	1.176.207.000,00	235.291.000,00	470.493.000,00	470.493.000,00
124	CGENMAD	PADAMPU	616.345.000,00	-	676.592.132,20	1.291.925.000,00	258.287.000,00	516.774.000,00	516.774.000,00
125	CGENMAD	QALUDRA	616.345.000,00	-	270.408.961,20	886.754.000,00	177.359.000,00	354.701.000,00	354.701.000,00

126	CIRALONGKULON	SUNGAIHILIR	616.345.000,00	-	315.275.116,24	821.058.000,00	170.330.000,00	340.679.200,00	340.679.200,00
127	CIRALONGKULON	GUDANG	616.345.000,00	-	124.694.642,61	921.090.000,00	190.260.000,00	380.416.000,00	380.416.000,00
128	CIRALONGKULON	CINANGSI	616.345.000,00	315.149.000,00	473.466.032,91	1.305.910.000,00	280.062.000,00	481.991.010,00	481.991.010,00
129	CIRALONGKULON	CELAGAS	616.345.000,00	-	168.429.365,90	472.937.047,20	126.324.000,00	312.309.600,00	312.309.600,00
130	CIRALONGKULON	MALAYA	616.345.000,00	-	1.039.293.000,00	1.039.293.000,00	207.840.000,00	415.721.200,00	415.721.200,00
131	CIRALONGKULON	KAMTANG	616.345.000,00	857.249.000,00	381.200.604,21	5.124.110.000,00	463.566.000,00	463.566.000,00	463.566.000,00
132	CIRALONGKULON	WARIYATONG	616.345.000,00	-	265.271.646,37	871.617.000,00	174.325.000,00	398.646.000,00	398.646.000,00
133	CIRALONGKULON	CERAMA HIBANG	616.345.000,00	-	296.601.796,71	912.406.000,00	182.481.200,00	316.962.400,00	316.962.400,00
134	CIRALONGKULON	MELARAJA	616.345.000,00	-	359.011.116,49	975.246.000,00	195.507.200,00	390.138.400,00	390.138.400,00
135	CIRALONGKULON	RUSAKULEVA	616.345.000,00	-	219.020.652,37	835.368.000,00	167.073.000,00	333.147.200,00	333.147.200,00
136	CIRALONGKULON	PADAMAYA	616.345.000,00	177.540.000,00	262.660.212,12	1.126.554.000,00	222.108.000,00	454.624.000,00	454.624.000,00
137	CIRALONGKULON	CIGORONGGERTANG	616.345.000,00	177.540.000,00	417.072.660,22	1.140.997.000,00	226.179.400,00	476.238.600,00	476.238.600,00
138	CIRALONGKULON	MELEJAH	616.345.000,00	-	292.845.973,03	917.191.000,00	181.478.000,00	362.876.400,00	362.876.400,00
139	CIRALONGKULON	MERAKABAH	616.345.000,00	-	938.079.900,74	1.014.925.000,00	210.865.000,00	421.770.000,00	421.770.000,00
140	CIRALONGKULON	LEMBANTABU	616.345.000,00	-	239.016.780,53	815.428.000,00	171.045.000,00	312.171.200,00	312.171.200,00
141	CIRALONGKULON	MESTERAMBARI	616.345.000,00	137.240.000,00	321.510.612,46	1.075.195.000,00	219.095.000,00	438.196.400,00	438.196.400,00
142	CIRALONGKULON	MESAK HARI	616.345.000,00	-	298.511.750,94	546.847.000,00	180.937.100,00	361.584.800,00	361.584.800,00
143	CIRALONGKULON	MESKAR MULYA	616.345.000,00	-	805.965.428,24	1.072.310.000,00	204.462.000,00	408.924.000,00	408.924.000,00
144	CIRALONGKULON	SEKARABADI	616.345.000,00	-	319.265.653	965.591.000,00	193.118.240,00	386.236.400,00	386.236.400,00
145	CIRALONGKULON	SEKARABADI	616.345.000,00	157.249.000,00	439.236.723,90	1.213.311.030,00	212.616.000,00	485.292.400,00	485.292.400,00
146	SUKAREMBAH	CIRALEM	616.345.000,00	-	458.823.208,87	1.015.168.000,00	269.032.000,00	418.087.200,00	418.087.200,00
147	SUKAREMBAH	HARIBOLAHUN	616.345.000,00	-	338.858.912,27	955.203.000,00	191.945.000,00	382.072.200,00	382.072.200,00
148	SUKAREMBAH	CEDADAR	616.345.000,00	-	134.187.721,29	930.351.000,00	180.105.600,00	360.213.200,00	360.213.200,00
149	SUKAREMBAH	SUKAMARI	616.345.000,00	187.549.000,00	454.496.638,74	1.238.391.000,00	245.678.200,00	491.356.400,00	491.356.400,00
150	SUKAREMBAH	SUKAREMBAH	616.345.000,00	-	267.018.803,18	981.564.000,00	186.672.800,00	395.343.600,00	395.343.600,00
151	SUKAREMBAH	CIBANTENG	616.345.000,00	-	464.275.275,23	1.065.272.000,00	216.115.800,00	432.228.600,00	432.228.600,00
152	SUKAREMBAH	KUBANG	616.345.000,00	-	492.294.340,43	1.108.529.000,00	209.717.800,00	419.458.600,00	419.458.600,00
153	SUKAREMBAH	PAKUNG	616.345.000,00	-	415.130.828,29	1.051.996.000,00	210.289.200,00	420.509.400,00	420.509.400,00
154	SUKAREMBAH	MAWAHILUT	616.345.000,00	157.249.000,00	272.946.029,28	1.036.880.000,00	209.075.000,00	418.732.000,00	418.732.000,00
155	SUKAREMBAH	SUKANAGARA	616.345.000,00	-	365.751.286,19	882.156.250,40	176.410.200,00	352.839.400,00	352.839.400,00
156	SUKAREMBAH	SUKA-JEMBAR	616.345.000,00	-	217.272.000,00	1.065.693.000,00	221.128.000,00	442.237.200,00	442.237.200,00
157	SUKAREMBAH	SUKANAKARA	616.345.000,00	-	322.612.296,44	1.08.980.000,00	193.792.000,00	387.564.600,00	387.564.600,00
158	SUKAREMBAH	CIGUELA	616.345.000,00	157.549.000,00	265.259.860,73	1.036.932.000,00	207.832.400,00	415.564.600,00	415.564.600,00
159	SUKAREMBAH	AUKAMELAR	616.345.000,00	-	492.635.156,09	1.05.690.000,00	221.796.100,00	493.992.000,00	493.992.000,00
160	SUKAREMBAH	SUKURSOMAII	616.345.000,00	-	372.454.554,92	915.920.000,00	198.681.200,00	397.262.400,00	397.262.400,00
161	SUKAREMBAH	SUKALAMBANA	616.345.000,00	187.549.000,00	229.040.607,26	845.036.000,00	165.081.200,00	338.174.600,00	338.174.600,00
162	SUKAREMBAH	SUKARAME	616.345.000,00	-	115.528.804,50	918.980.000,00	223.125.000,00	446.211.200,00	446.211.200,00
163	SUKAREMBAH	SUNDANASABA	616.345.000,00	-	231.282.514,99	847.628.000,00	169.521.600,00	329.031.200,00	329.031.200,00
164	SUKAREMBAH	JAYAGIBU	616.345.000,00	157.549.000,00	258.991.541,26	1.023.726.000,00	206.537.200,00	413.114.600,00	413.114.600,00
165	CAMPAKA	CITADAF	616.345.000,00	107.549.000,00	582.807.697,61	1.156.702.000,00	211.240.400,00	452.980.600,00	452.980.600,00
166	CAMPAKA	CIMENTING	616.345.000,00	157.549.000,00	821.533.804,50	1.195.290.000,00	239.049.000,00	478.096.600,00	478.096.600,00
167	CAMPAKA	SUSURAHAN	616.345.000,00	157.549.000,00	322.649.973,56	1.276.269.000,00	235.317.800,00	510.615.600,00	510.615.600,00
168	CAMPAKA	SUPRAJADAI	616.345.000,00	-	251.615.672,25	867.940.000,00	173.292.000,00	347.186.000,00	347.186.000,00
169	CAMPAKA	SUPRADANA	616.345.000,00	-	220.842.626,48	937.195.000,00	187.435.000,00	374.878.600,00	374.878.600,00

1701	CAMPAKA	MARGALOTU	616.345.000,00	1.07.579.000,00	276.716.446,25	1.016.600.000,00	216.125.000,00	816.340.000,00	210.240.000,00
1711	CAMPAKA	ICARYAMURUTI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	453.802.641,74	1.227.697.000,00	286.139.000,00	812.078.000,00	211.978.000,00
1722	CAMPAKA	CAMPAKA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	375.717.513,85	1.189.651.000,00	299.510.000,00	819.461.000,00	210.400,00
1733	CAMPAKA	WANGUNJAYA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	385.492.937,03	1.159.277.000,00	231.895.000,00	813.750.000,00	212.000,00
1744	CAMPAKA	SIREMINTHI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	405.613.341,76	1.179.547.000,00	232.907.000,00	811.814.000,00	211.000,00
1755	CAMPAKA	MERAKAJAYA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	418.162.189,85	1.212.518.000,00	292.100.000,00	815.007.000,00	210.000,00
1766	TAKORAK	PALAWADIAN	616.345.000,00	1.07.549.000,00	288.381.CBL,46	905.226.000,00	181.015.200,00	502.018.000,00	202.000,00
1777	TAKORAK	SENDANGRESEM	616.345.000,00	1.07.549.000,00	240.215.395,48	1.114.219.000,00	222.843.000,00	445.687.000,00	201.000,00
1788	TAKORAK	SENDANGRAYAT	616.345.000,00	1.07.549.000,00	272.141.890,66	1.146.256.000,00	264.211.200,00	418.422.000,00	200.000,00
1799	TAKORAK	SEMPASOY	616.345.000,00	1.07.549.000,00	421.265.200,63	1.163.853.000,00	207.538.000,00	415.061.200,00	199.000,00
1800	TAKORAK	SUPAGALAH	616.345.000,00	1.07.549.000,00	306.816.920,61	1.074.211.000,00	214.062.000,00	419.724.200,00	199.000,00
1811	TAKORAK	BURG BANGGARU	616.345.000,00	1.07.549.000,00	305.809.785,06	921.746.000,00	180.131.200,00	508.618.000,00	200.000,00
1812	TAKORAK	CISIJUAN	616.345.000,00	1.07.549.000,00	251.727.236,63	668.672.000,00	173.114.400,00	317.228.000,00	197.000,00
1813	TAKORAK	HRGA MAMAHAI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	209.415.887,31	981.210.000,00	196.612.000,00	319.324.000,00	195.000,00
1814	TAKORAK	PARUNGGISSAKA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	226.416.425,87	994.4212.000,00	176.062.400,00	317.724.000,00	197.000,00
1815	KADUPANDAK	SUKARANI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	195.505.441,86	968.809.000,00	162.771.800,00	387.509.000,00	190.000,00
1816	KADUPANDAK	PAMESDALEM	616.345.000,00	1.07.549.000,00	383.431.818,43	1.107.325.000,00	221.165.200,00	442.920.000,00	180.000,00
1817	KADUPANDAK	TALAGABASI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	305.679.984,04	1.079.571.000,00	215.914.200,00	411.828.000,00	181.000,00
1818	KADUPANDAK	BLAONGO SAMIH	616.345.000,00	1.07.549.000,00	286.433.911,42	1.070.528.000,00	214.003.400,00	428.131.200,00	180.000,00
1819	KADUPANDAK	WANGAASIH	616.345.000,00	1.07.549.000,00	318.103.566,44	1.091.938.000,00	216.169.400,00	436.794.200,00	179.000,00
1820	KADUPANDAK	SUKARABUA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	243.558.910,73	1.017.463.000,00	208.766.400,00	406.993.200,00	178.000,00
1821	KADUPANDAK	SUKARAKTA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	391.121.813,86	1.065.070.000,00	213.003.200,00	426.006.400,00	176.000,00
1822	KADUPANDAK	INGSLABARI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	390.845.201,76	1.067.729.600,00	243.745.400,00	467.091.000,00	175.000,00
1823	KADUPANDAK	SUKARESMI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	360.463.453,90	1.077.727.000,00	215.162.400,00	421.000.000,00	174.000,00
1824	KADUPANDAK	WANGSABAN	616.345.000,00	1.07.549.000,00	329.340.000,00	1.135.741.000,00	216.799.400,00	453.416.000,00	173.000,00
1825	KADUPANDAK	SUKARAKTA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	257.213.318,67	813.628.000,00	170.711.040,00	343.463.200,00	171.200,00
1826	KADUPANDAK	RAIDUPANDAK	616.345.000,00	1.07.549.000,00	304.819.262,48	724.854.000,00	145.070.400,00	282.941.000,00	170.000,00
1827	KADUPANDAK	GANDASARI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	328.469.121,29	908.293.000,00	199.678.600,00	389.357.200,00	169.000,00
1828	KADUPANDAK	SUNDANGBARU	616.345.000,00	1.07.549.000,00	328.028.889,23	850.274.000,00	176.074.800,00	341.149.000,00	168.000,00
1829	KADUPANDAK	PAGELEBAN	616.345.000,00	1.07.549.000,00	188.120.730,03	894.476.000,00	160.893.200,00	452.416.000,00	167.000,00
1830	KADUPANDAK	PASOARDIAN	616.345.000,00	1.07.549.000,00	319.997.696,70	1.063.292.000,00	214.778.400,00	421.556.000,00	165.000,00
1831	KADUPANDAK	ULIR ANTAR	616.345.000,00	1.07.549.000,00	286.997.874,12	1.167.951.000,00	287.598.200,00	475.140.400,00	164.000,00
1832	KADUPANDAK	ZETHZAMAI	616.345.000,00	1.07.549.000,00	424.821.079,26	1.266.264.000,00	273.232.800,00	516.505.600,00	163.000,00
1833	KADUPANDAK	SUNDANGBARU	616.345.000,00	1.07.549.000,00	228.865.891,95	1.012.746.000,00	260.552.000,00	415.164.000,00	162.000,00
1834	KADUPANDAK	PASEBARIU	616.345.000,00	1.07.549.000,00	318.598.000,00	894.476.000,00	160.893.200,00	321.798.000,00	161.400,00
1835	KADUPANDAK	BUSILAYA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	312.018.000,00	411.305.022,48	1.342.748.000,00	268.549.000,00	325.223.000,00
1836	KADUPANDAK	SITELHARAU	616.345.000,00	1.07.549.000,00	490.738.212,69	1.422.261.000,00	286.410.200,00	337.059.200,00	324.000,00
1837	KADUPANDAK	MEKARBARU	616.345.000,00	1.07.549.000,00	244.430.777,73	882.756.000,00	172.159.200,00	344.318.400,00	323.000,00
1838	KADUPANDAK	NERTABARAJA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	270.216.715,61	1.044.411.000,00	208.482.200,00	417.764.400,00	322.000,00
1839	KADUPANDAK	SELAKRITING	616.345.000,00	1.07.549.000,00	213.078.128,02	1.264.521.000,00	288.565.200,00	497.528.400,00	320.000,00
1840	KADUPANDAK	PADAMAU	616.345.000,00	1.07.549.000,00	275.650.735,63	1.207.277.000,00	211.419.800,00	482.810.600,00	319.819.000,00
1841	KADUPANDAK	KARANGBARIA	616.345.000,00	1.07.549.000,00	215.038.000,00	1.146.522.000,00	229.364.100,00	458.718.000,00	318.000,00
1842	KADUPANDAK	SUKAMAJAU	616.345.000,00	1.07.549.000,00	248.222.270,93	1.159.605.000,00	231.933.000,00	463.886.000,00	317.000,00

218	TANGGUUNG	TANGGUUNG	6.16.345.000,00	-	126.019.630,21	740.365.000,00	146.073.000,00	296.146.000,00	296.146.000,00
219	RAKABARU	RAKABARU	6.16.345.000,00	-	186.325.843,83	302.481.000,00	169.495.200,00	220.032.400,00	339.992.400,00
220	CILONGKONG	CILONGKONG	6.16.345.000,00	157.569.000,00	284.501.683,29	1.058.296.000,00	211.673.200,00	423.358.400,00	423.358.400,00
221	MAROGUNO	MAROGUNO	6.16.345.000,00	157.569.000,00	308.262.410.000,00	1.062.410.000,00	336.492.600,00	432.985.200,00	432.985.200,00
222	KARANGTENAH	KARANGTENAH	6.16.345.000,00	157.569.000,00	399.772.791,47	1.073.607.000,00	216.713.800,00	329.466.800,00	422.466.800,00
223	TANGGUUNG	TANGGUUNG	6.16.345.000,00	-	278.288.853,16	484.514.000,00	178.545.800,00	337.553.600,00	337.553.600,00
224	ROJONGPETIR	ROJONGPETIR	6.16.345.000,00	-	491.253.487,89	1.039.910.000,00	207.591.000,00	412.193.000,00	412.193.000,00
225	PASIR JAMBU	PASIR JAMBU	6.16.345.000,00	157.569.000,00	365.927.345,45	1.079.821.000,00	218.294.200,00	431.928.800,00	431.928.800,00
226	SERAJAYA	SERAJAYA	6.16.345.000,00	-	383.121.688,25	869.467.000,00	179.403.800,00	358.786.800,00	358.786.800,00
227	BERATAJAVA	BERATAJAVA	6.16.345.000,00	-	317.259.891,90	933.915.000,00	166.758.000,00	375.566.000,00	375.566.000,00
228	BERATAJAVA	BERATAJAVA	6.16.345.000,00	157.569.000,00	258.156.195,06	1.072.224.000,00	195.420.000,00	410.961.000,00	410.961.000,00
229	TANGGUUNG	TANGGUUNG	6.16.345.000,00	157.569.000,00	315.078.621,23	1.088.971.000,00	212.794.200,00	435.588.800,00	435.588.800,00
230	PAHALUNGKA	PAHALUNGKA	6.16.345.000,00	-	312.286.759,26	1.028.153.000,00	185.716.400,00	371.032.800,00	371.032.800,00
231	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	-	365.980.205,40	962.365.500,00	198.961.500,00	392.929.800,00	392.929.800,00
232	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	-	204.223.716,46	903.569.000,00	192.113.500,00	360.327.800,00	360.327.800,00
233	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	157.569.000,00	340.063.120,81	1.103.927.000,00	220.791.400,00	441.362.800,00	441.362.800,00
234	PAHALUNGKA	PAHALUNGKA	6.16.345.000,00	157.569.000,00	315.078.621,23	1.118.924.000,00	223.714.800,00	447.569.600,00	447.569.600,00
235	CEMAGHARAPERO	CEMAGHARAPERO	6.16.345.000,00	-	353.845.156,45	946.940.000,00	184.038.600,00	353.877.200,00	353.877.200,00
236	PANGKALAN	PANGKALAN	6.16.345.000,00	-	340.150.370,79	946.365.500,00	189.118.600,00	378.636.800,00	378.636.800,00
237	PAHALUNGKA	PAHALUNGKA	6.16.345.000,00	-	260.719.328,25	1.007.474.000,00	201.412.800,00	402.835.600,00	402.835.600,00
238	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	-	207.165.795,49	823.541.000,00	164.718.200,00	329.416.400,00	329.416.400,00
239	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	-	494.765.446,61	1.050.732.000,00	210.118.400,00	425.296.800,00	425.296.800,00
240	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	-	282.580.178,92	858.505.600,00	171.711.000,00	343.260.800,00	343.260.800,00
241	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	-	239.976.462,95	1.013.891.000,00	212.771.000,00	416.558.600,00	416.558.600,00
242	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	-	194.662.807,75	810.848.000,00	152.161.600,00	324.323.200,00	324.323.200,00
243	CHINONO	CHINONO	6.16.345.000,00	-	171.875.130,24	747.920.000,00	157.591.600,00	315.168.600,00	315.168.600,00
244	SUNDANGBARANG	SUNDANGBARANG	6.16.345.000,00	-	220.133.243,91	836.878.000,00	167.295.800,00	324.591.200,00	324.591.200,00
245	SUNDANGBARANG	SUNDANGBARANG	6.16.345.000,00	-	336.403.537,27	854.715.100,00	170.920.200,00	341.190.400,00	341.190.400,00
246	SUNDANGBARANG	SUNDANGBARANG	6.16.345.000,00	-	316.380.300,30	934.755.000,00	186.911.000,00	373.882.000,00	373.882.000,00
247	SUNDANGBARANG	SUNDANGBARANG	6.16.345.000,00	-	322.938.802,55	969.194.000,00	187.823.800,00	375.611.600,00	375.611.600,00
248	SUNDANGBARANG	SUNDANGBARANG	6.16.345.000,00	-	280.903.180,77	837.230.000,00	171.450.500,00	342.950.500,00	342.950.500,00
249	SUNDANGBARANG	SUNDANGBARANG	6.16.345.000,00	-	168.960.285,72	745.224.000,00	159.917.600,00	314.135.200,00	314.135.200,00
250	SUNDANGBARANG	SUNDANGBARANG	6.16.345.000,00	-	205.941.206,72	862.284.000,00	172.417.800,00	344.915.600,00	344.915.600,00
251	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	220.202.224,10	836.047.000,00	167.359.400,00	324.618.800,00	324.618.800,00
252	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	203.246.332,73	819.254.000,00	152.727.000,00	327.549.600,00	327.549.600,00
253	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	191.568.250,24	807.513.000,00	161.381.600,00	323.165.200,00	323.165.200,00
254	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	169.359.295,31	785.702.000,00	157.190.400,00	314.286.800,00	314.286.800,00
255	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	266.177.447,67	1.140.071.000,00	238.011.200,00	416.038.400,00	416.038.400,00
256	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	107.589.000,00	1.072.727.000,00	163.918.000,00	419.059.600,00	419.059.600,00
257	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	205.948.763,14	979.863.000,00	162.975.600,00	319.253.200,00	319.253.200,00
258	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	662.564.109,17	218.711.000,00	166.687.000,00	487.253.600,00	487.253.600,00
259	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	317.689.638,90	933.435.000,00	166.687.000,00	373.374.000,00	373.374.000,00
260	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	245.701.025,83	662.097.000,00	172.405.000,00	344.818.800,00	344.818.800,00
261	AKRAMINTA	AKRAMINTA	6.16.345.000,00	-	199.924.810,11	816.540.000,00	163.265.000,00	326.570.000,00	326.570.000,00

257	AGRAHITA	MULYAMARI	616.241.0105,00	-	212.264.125,62	318.1079.050.000	315.721.000.000	331.412.000.000
258	AGRAHITA	TANJUNGSARI	616.245.0000,00	137.749.000.000	297.351.854,49	1.071.246.000.000	214.379.200.000	428.458.000.000
259	AGRAHITA	MESAKARU	616.245.0000,00	-	377.189.676,31	895.285.000.000	178.701.000.000	352.414.000.000
260	AGRAHITA	TARGUN JAYA	616.245.0000,00	-	228.151.709,02	344.497.000.000	368.859.000.000	337.798.000.000
261	CIDAUN	CISAMAR	616.245.0000,00	-	721.447.289,98	1.367.762.000.000	267.526.100,00	535.115.000.000
262	CIDAUN	CIREBULUI	616.245.0000,00	113.249.000,00	363.114.779,65	1.177.029.000.000	227.801.000,00	454.813.000,000
263	CIDAUN	CISALAK	616.245.0000,00	-	256.300.612,29	872.452.000.000	249.050.000.000	249.050.000.000
264	CIDAUN	CIMANA ANGG	616.245.0000,00	137.547.000.000	315.106.311,45	1.089.016.000.000	217.890.000.000	435.610.000.000
265	CIDAUN	MEKARJAYA	616.245.0000,00	137.542.000.000	329.365.779,53	1.133.260.000.000	226.652.000.000	423.304.000.000
266	CIDAUN	HERTA AJAIDI	616.245.0000,00	-	483.178.751,86	1.099.523.000.000	219.964.000,00	439.807.200,000
267	CIDAUN	SIRAPURA	616.245.0000,00	-	387.721.379,56	906.1786.000.000	161.213.000,00	362.126.000.000
268	CIDAUN	GELARDEWIATI	616.245.0000,00	137.546.000.000	321.131.659,52	1.045.126.000.000	219.021.000.000	426.115.000.000
269	CIDAUN	HARANGKANTI	616.245.0000,00	137.549.000.000	467.073.842,97	1.240.568.000.000	216.153.000.000	496.387.200,000
270	CIDAUN	KARYAMARTI	616.245.0000,00	315.038.000.000	585.392.925,99	1.166.036.000.000	203.367.200,00	606.734.000,000
271	CIDAUN	JAYAPURA	616.245.0000,00	-	348.939.454,26	965.3485.000,010	143.037.000,000	286.114.000,000
292	CIDAUN	NGOLAKARI	616.245.0000,00	315.038.000.000	361.584.555,80	1.062.978.000.000	262.595.000.000	503.191.200,000
272	CIDAUN	FUNCABARU	616.245.0000,00	137.549.000.000	320.711.718,15	1.024.406.000,00	204.911.200,000	389.812.400,000
274	CIDAUN	GELASRANGGA	616.245.0000,00	303.018.000,00	374.697.632,62	1.016.014.000,00	216.298.000,00	572.416.400,000
275	CIDAUN	NARINGGUL	616.245.0000,00	-	303.490.118,85	919.770.000,00	183.952.000,000	367.910.000,000
276	CIDAUN	BALIBODDE	616.245.0000,00	-	292.270.504,47	936.216.200,00	151.743.200,00	363.946.400,000
277	CIDAUN	WANGMULYA	616.245.0000,00	137.746.000.000	292.322.430,17	1.056.217.000,00	190.202.000,00	388.404.000,000
278	CIDAUN	MERKASARI	616.245.0000,00	137.749.000.000	337.075.811,54	1.138.946.000,000	226.188.000,000	452.376.000,000
279	CIDAUN	CHEBANO	616.245.0000,00	137.750.000.000	363.603.547,01	1.137.349.000,000	227.409.000,000	454.598.000,000
280	CIDAUN	RAMASARI	616.245.0000,00	137.750.000.000	409.513.264,27	1.243.407.000,000	246.681.000,000	487.262.000,000
281	CIDAUN	SUKAMARTI	616.245.0000,00	137.750.000.000	222.117.897,48	996.012.000,000	190.202.000,00	388.404.000,000
282	CIDAUN	MALATI	616.245.0000,00	-	235.727.898,96	1.025.718.000,00	213.143.400,00	365.846.800,000
283	CIDAUN	WANGTUAHAI	616.245.0000,00	137.745.000.000	429.962.159,91	1.212.796.000,00	242.310.400,00	485.918.400,000
284	CIDAUN	SUKAMETUJA	616.245.0000,00	137.745.000.000	426.787.061.71	1.194.061.000,000	238.965.200,000	477.872.400,000
285	CIDAUN	MORGASARI	616.245.0000,00	137.749.000.000	403.250.253,76	1.179.284.000,000	235.428.800,000	470.857.000,000
286	CAMPAKA MULYA	CITANGGALA	616.245.0000,00	137.749.000.000	267.952.467,72	1.061.687.000,000	212.167.400,000	424.738.800,000
287	CAMPAKA MULYA	CAMPAKA MULYA	616.245.0000,00	137.749.000.000	392.847.874,97	1.116.742.000,000	223.349.000,000	446.696.000,000
288	CAMPAKA MULYA	SUKASHIMA	616.245.0000,00	137.749.000.000	305.537.084,44	1.079.451.000,000	215.888.300,000	431.372.400,000
289	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAMULYA	616.245.0000,00	-	341.728.418,27	526.073.000,000	191.14.000,000	383.235.200,000
290	CAMPAKA MULYA	BUDAKURUSAMI	616.245.0000,00	137.749.000.000	246.553.200,21	1.076.447.000,000	214.069.000,000	428.178.000,000
291	CIDAUN	RAJAPANUNGKAL	616.245.0000,00	-	963.139.359,00	1.079.894.000,000	151.816.000,000	311.793.600,000
292	CIDAUN	CERADU	616.245.0000,00	137.749.000.000	484.242.369,64	1.218.126.000,000	243.627.200,000	487.258.400,000
293	CIDAUN	MEKARJAWANG	616.245.0000,00	137.749.000.000	218.029.406,26	941.023.000,000	196.184.000,000	376.779.200,000
294	CIDAUN	PADALUTU	616.245.0000,00	137.749.000.000	311.441.305,37	1.085.936.000,00	217.167.200,00	434.134.400,000
295	CIDAUN	SURAHMUYA	616.245.0000,00	137.749.000.000	328.033.748,53	1.103.828.000,000	220.765.000,00	441.531.200,000
296	CIDAUN	CERADU	616.245.0000,00	-	799.894.000,00	1.116.696.000,000	223.439.200,000	447.878.400,000
297	CIDAUN	MEKARLAKSANA	616.245.0000,00	137.749.000.000	363.000,000,00	1.077.594.000,000	430.937.000,000	430.937.000,000
298	CIDAUN	SURAHMUYA	616.245.0000,00	137.749.000.000	1.097.910.000,000	949.069.000,000	439.164.000,000	439.164.000,000
299	CIDAUN	MEKARJAWA	616.245.0000,00	137.749.000.000	212.174.612,72	949.069.000,000	197.013.000,000	265.627.000,000
300	CIDAUN	SURAHMAYA	616.245.0000,00	-	865.130.497,14	805.975.000,000	161.095.000,000	322.190.000,000

301) GEKUSONG	BANGGAWANG	6.16.345.000,00	293.120.405,90	1993.463.000,00	181.863.000,00	363.786.000,00	263.786.000,00
302) GESKBONG	BOROGOM	6.16.345.000,00	969.828.11,37	1.186.170.000,00	217.210.000,00	434.561.000,00	434.561.000,00
303) GENBONG	SUNARATU	6.16.345.000,00	1.07.545.000,00	237.617.834,92	1.071.342.000,00	214.816.000,00	426.816.000,00
304) GENBONG	CIKANGANNA	6.16.345.000,00	238.180.131,68	850.725.000,00	370.105.000,00	3.92.210.000,00	428.616.000,00
305) GENBONG	KEREGEPUTUBUY	6.16.345.000,00	667.795.898,69	1.244.141.000,00	264.863.000,00	489.026.000,00	489.026.000,00
306) GENBONG	GEBURONG	6.16.345.000,00	489.812.430,68	1.026.137.000,00	205.231.000,00	410.462.800,00	410.462.800,00
307) GENBONG	GERAHURIPAN	6.16.345.000,00	280.650.620,87	946.936.000,00	101.149.209,00	262.798.400,00	362.798.400,00
308) GENBONG	CENTAUNG	6.16.345.000,00	321.681.944,34	826.26.000,00	107.615.000,00	375.210.400,00	375.210.400,00
309) CIPANAS	CIPANAS	6.16.345.000,00	229.039.896,67	826.581.000,00	167.627.000,00	315.354.000,00	315.354.000,00
310) CIPANAS	CIMACAN	6.16.345.000,00	334.879.547,21	919.226.000,00	190.245.000,00	240.100.000,00	386.446.000,00
311) CIPANAS	CILOTO	6.16.345.000,00	227.294.612,94	843.879.000,00	168.715.000,00	337.131.600,00	337.131.600,00
312) CIPANAS	HINDANGLAYA	6.16.345.000,00	209.129.721,00	975.461.000,00	295.086.200,00	290.160.900,00	390.160.900,00
313) CIPANAS	SUTULAYANG	6.16.345.000,00	167.762.412,91	1.451.107.000,00	270.821.400,00	581.642.800,00	581.642.800,00
314) CIPANAS	PALAEARI	6.16.345.000,00	303.141.443,26	919.446.000,00	183.897.200,00	367.794.400,00	367.794.400,00
315) CIPANAS	SUNDANGLAYA	6.16.345.000,00	546.299.626,29	1.162.638.000,00	232.927.600,00	365.035.200,00	465.035.200,00
316) CIJATI	PABAKANTENG	6.16.345.000,00	248.907.668,40	465.253.000,00	173.020.000,00	346.101.200,00	346.101.200,00
317) CIJATI	CIJATI	6.16.345.000,00	125.209.479,02	771.114.000,00	318.615.000,00	398.445.000,00	398.445.000,00
318) CIJATI	BOJONGALARANG	6.16.345.000,00	121.667.405,23	739.412.000,00	147.862.400,00	295.764.800,00	295.764.800,00
319) CIJATI	PADAMAH	6.16.345.000,00	171.602.019,73	747.519.000,00	157.405.000,00	314.539.600,00	314.539.600,00
320) CIJATI	CHOCOK	6.16.345.000,00	261.280.303,21	877.543.000,00	155.525.000,00	361.050.000,00	391.050.000,00
321) CIJATI	SURAHMANI	6.16.345.000,00	228.958.221,65	815.243.000,00	159.945.000,00	248.072.200,00	248.072.200,00
322) CIJATI	SUKALYU	6.16.345.000,00	294.107.282,04	910.447.500,00	182.003.400,00	264.178.800,00	264.178.800,00
323) CIJATI	CIABUNGIN	6.16.345.000,00	198.178.726,07	915.024.000,00	183.069.800,00	276.005.600,00	276.005.600,00
324) CIJATI	SEMASBARTI	6.16.345.000,00	194.630.991,21	790.962.000,00	126.192.100,00	212.292.800,00	312.292.800,00
325) CIJATI	STICAMATI	6.16.345.000,00	157.544.600,31	1.048.910.000,00	209.842.000,00	401.684.000,00	401.684.000,00
326) LILES	PURAKASARI	6.16.345.000,00	74.496.674,10	71.8.842.000,00	142.989.400,00	285.936.800,00	285.936.800,00
327) LILES	WALAHIR	6.16.345.000,00	71.4.572.665,72	820.919.030,00	166.193.800,00	312.267.600,00	312.267.600,00
328) LILES	PURAKASINA	6.16.345.000,00	163.159.607,26	779.499.000,00	125.075.800,00	311.799.600,00	311.799.600,00
329) LILES	PUNCARWANTU	6.16.345.000,00	279.452.081,55	1.210.477.000,00	242.175.800,00	324.359.800,00	324.359.800,00
330) LILES	SURAJAYA	6.16.345.000,00	221.771.182,27	836.117.000,00	167.623.800,00	205.096.800,00	205.096.800,00
331) LILES	MADASARI	6.16.345.000,00	137.549.000,00	204.458.499,61	976.552.010,00	184.582.000,00	391.394.800,00
332) LILES	SUPAKIDINA	6.16.345.000,00	-	428.185.981,09	268.565.000,00	417.811.600,00	417.811.600,00
333) LILES	SUPAKIDUYA	6.16.345.000,00	-	176.112.445,22	794.476.000,00	317.785.200,00	317.785.200,00
334) LILES	SEJUNASARI	6.16.345.000,00	-	369.559.475,85	819.739.000,00	163.917.800,00	327.975.600,00
335) LILES	ZAEYAMUSTI	6.16.345.000,00	-	172.722.911,69	748.676.000,00	157.815.600,00	213.811.200,00
336) LILES	MANDALAWANG	6.16.345.000,00	-	107.124.217,12	722.343.000,00	154.678.000,00	289.283.200,00
337) LILES	SUNDANGSAJI	6.16.345.000,00	-	148.475.968,93	764.521.000,00	132.594.300,00	205.928.400,00
338) LILES	JIAUJAWANGI	6.16.345.000,00	-	176.112.445,22	840.203.000,00	312.121.200,00	312.121.200,00
339) LILES	GIHLIA	6.16.345.000,00	-	364.368.186,79	298.242.000,00	512.485.200,00	512.485.200,00
340) HAERWANG	NAMASARI	6.16.345.000,00	-	346.530.922,44	1.962.096.000,00	162.572.200,00	385.138.400,00
341) HAERWANG	SUDARTANI	6.16.345.000,00	-	216.668.076,70	872.413.000,00	174.482.600,00	348.965.200,00
342) HAERWANG	MENKARWANGI	6.16.345.000,00	-	266.740.040,94	16.585.000,00	219.170.000,00	329.170.000,00
343) HAERWANG	HENTASARI	6.16.345.000,00	117.149.000,00	366.559.575,80	1.129.554.000,00	455.981.600,00	455.981.600,00

344	HATIRWANGI	CIPUTEUTEUNE	816.395.000,00	-	210.636.511,00	877.002.000,00	10.5.400.000,00	200.600.000,00	230.600.000,00
245	HASIWANOI	KERTAMULUTI	816.395.000,00	-	219.792.598,36	836.129.000,00	10.7.215.000,00	201.451.200,00	231.451.200,00
346	HUMPANO	BUMPANO	816.395.000,00	-	259.307.477,01	875.612.000,00	175.139.400,00	200.260.600,00	230.260.600,00
347	PASIRKUDA	KALIBARIS	816.395.000,00	127.549.000,00	459.778.110,35	1.174.470.000,00	225.813.000,00	471.866.000,00	471.866.000,00
348	PASIRKUDA	PISAKAJAYA	816.395.000,00	-	320.708.740,63	937.654.000,00	107.410.810,00	174.821.100,00	214.821.100,00
349	PASIRKUDA	XUBANG	816.395.000,00	137.549.000,00	278.622.957,30	1.011.517.000,00	21.101.400,00	421.006.000,00	421.006.000,00
350	PASIRKUDA	GIRIMUKTI	816.395.000,00	127.549.000,00	316.302.201,24	1.196.846.000,00	218.065.000,00	436.330.000,00	436.330.000,00
351	PASIRKUDA	KARANGJAYA	816.395.000,00	-	259.830.759,93	876.176.000,00	175.455.200,00	230.470.400,00	230.470.400,00
352	PASIRKUDA	MERAKANTULATI	816.395.000,00	-	278.305.226,14	895.260.000,00	175.000.000,00	158.100.000,00	158.100.000,00
353	PASIRKUDA	GERJAYA	816.395.000,00	-	357.261.840,53	1.023.017.000,00	174.721.100,00	349.442.800,00	349.442.800,00
354	PASIRKUDA	PADAMULUYA	816.395.000,00	-	377.452.150,19	943.707.000,00	108.752.400,00	277.518.800,00	277.518.800,00
		Total	219.198.330.000,00	39.526.078.000,00	109.082.472.000,00	246.804.878.000,00	69.381.472.000,00	136.721.501.200,00	136.721.501.200,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2018
PELAKSANA HARIAN
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN